SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 telah dibuat dan ditandatangani suatu Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*) untuk selanjutnya disebut dengan MoU. Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Isnavera Khoirunni'mah

Alamat: Ngireng-ireng RT 06, Panggungharjo, Sewon, Bantul

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Isnavera Khoirunni'mah untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama: Listya Martantika

Alamat: Jl. Parangtritis KM7, Panggungharjo, Sewon, Bantul

Dalam hal ini bertindak untuk sebagai *Client* untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menerangkan pembuatan website (untuk selanjutnya disebut perjanjian) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Perjanjian Pihak Pertama

dalam hal ini bertindak sebagai pembuat Website yang diminta oleh Pihak Kedua. Ruang lingkup pekerjaan meliputi desain grafis, *template*, tata-letak, tipografi, layouting, *icon*, dan hal lain yang diperlukan dalam lingkup desain *Web* sesuai dengan paket yang dipesan oleh pihak kedua.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban

Dalam perjanjian ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua memiliki kewajiban:

- I. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
 - 1. Apabila pihak kedua menjual kembali kepada pihal lain maka harus dengan persetujuan *development* yang bersangkutan dalam hal ini adalah pihak pertama.
 - 2. Pihak Pertama berkewajiban untuk menyerahkan program dalam bentuk *file* kepada pihak kedua setelah terselesainya pengerjaan ini

II. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- 1. Pihak Kedua berkewajiban menyediakan konten dan bahan-bahan lain yang dirasakan perlu untuk pembuatan situs *Web*
- 2. Pihak Kedua berhak mengajukan usulan-usulan dalam pembuatan situs *Web* yang akan menjadi pertimbangan dari Pihak Pertama.

Pasal 3

Waktu Pengerjaan

- 1. Waktu pengerjaan terhitung sejak ditandatanginya surat perjanjian ini oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- 2. Jangka waktu pengerjaan web oleh Pihak Pertama adalah maksimal dalam 1 (Satu) minggu waktu kalender, terhitung pada tanggal 10 Juni 2023 s.d. 17 Juni 2023.
- 3. Bila jangka waktu yang telah disepakati pada pasal 3.2 tidak tercapai, pihak Kedua berhak membatalkan pembuatan situs *Web* yang telah dipesan atau pengurangan nilai perjanjian yang telah disepakati.
- 4. Bila Pihak Kedua membatalkan pembuatan situs *Web* sebelum jangka wktu di atas, Pihak Pertama berkewajiban mengembalikan uang muka sebesar 25%.
- 5. Jangka waktu pengerjaan desain pada pasal 3.2 dapat berubah bila Pihak Kedua terlambat memberikan data-data yang diperlukan kepada Pihak Pertama.

Pasal 4

Garansi

- 1. Pihak Kedua berhak meminta perbaikan Website yang telah ada, dalam waktu kontrak yang sepakati nanti.
- 2. Garansi pada pasal 4.1 berlaku apabila dalam batas kewajaran.
- 3. Garansi berlaku selama layout atau desain tetap/sama dengan desain awal.

Pasal 5

Force Majeur

Jika Pihak Pertama atau Pihak Kedua berhalangan dan diluar kemampuan para pihak (*force majeur*), segala hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini pindah kepada wakil yang telah ditunjuk atau pada ahli warisnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Dalam waktu enam bulan setelah *force majeur*, para wakil atau ahli waris harus menunjuk seorang yang mewakili mereka bersama mengenai segala sesuatu berdasarkan perjanjian ini.
- Bilamana penujukan tersebut tidak dilakukan dan diberitahukan kepada pihak terkait, pihak lain berhak melakukan segala sesuatu mengenai hak-hak dan kewajibankewajiban mereka dengan layak dan sebaik-baiknya.

Pasal 6

Ketentuan Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara bersama dalam suatu *Addendum*/Suplemen dengan catatan:

- 1. Perubahan maupun penambahan dari Perjanjian ini hanya berlaku apabila dituangkan dalam *Addendum*/Suplemen Perjanjian yang ditandatangani oleh kedua pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 2. Surat Asli perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermateraikan cukup dan telah ditandatangani asli oleh kedua belah pihak sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan masing-masing pihak mendapatkan satu eksemplar.

Pasal 9

Perselisihan

Apabila timbul perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengenai perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan musyawarah.

Demikian perjanjian ini disepakati dan ditandatangani tanggal 10 Juni 2023.

PIHAK PERTAMA

Isnavera Khoirunni'mah

PIHAK KEDUA

Listya Martantika S.Pd.